

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan keadaan yang diciptakan Allah Swt untuk manusia, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang agar dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin.<sup>1</sup> Dan upaya untuk melindungi seseorang dari kerusakan moral, dan aturan hukumlah yang mengatur pernikahan agar umat islam hidup berpasangan sesuai dengan kodratnya. Kaidah hukum yang menentukan hukum perbuatan, dan ketentuan hukum yang menentukan akibat hukumnya disebut hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Tanda kebesaran Allah dalam pernikahan adalah seperti penciptaan manusia dengan pasangannya, yang dijelaskan dalam Firman-Nya, dalam Quran Surah Ar-Rum ayat (21) ayat ini dijadikan dasar dalam tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang *Sakinah, mawadah dan warahmah*. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri atau

---

<sup>1</sup> Afrian Raus, 2010, “Perkawinan Muslim Dengan Ahlulkitab”. *Jurnal Ilmiah Syariah* Volume 9 No. 1, hlm 87.

<sup>2</sup> Nurhadi, 2018, “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinana) di Tinjau dari Maqasid Syariah” *Jurnal UIR Law Review*, Volume. 2.

<sup>3</sup> Al-Quran dan Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna (Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2020), hlm 406.

sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menjalankan perintah Allah sebagai ibadah, perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Perkawinan ialah perjanjian yang menghalalkan hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita agar tercapainya kebahagiaan hidup sebagai pasangan yang tentram dan penuh kasih sayang. Terdapat akibat hukum dalam perkawinan, ketika perkawinan dilaksanakan masing-masing pasangan mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing, dengan tujuan agar bisa menjalin hubungan sosial sebab dalam perkawinan juga melibatkan praktik keagamaan dan terkandung niat untuk mengharapkan kehadiran Allah.<sup>5</sup> Pernikahan adalah ibadah terpanjang, sejak akad berat '*mitsaqan ghalizha*' diucapkan hingga kelak Allah menyambut, "Masuklah kedalam syurga, kamu dan istrimu digembirakan." Maka jadikanlah keberkahan sebagai orientasinya.

Hukum yang berlaku dalam sebuah pernikahan yaitu:<sup>6</sup>

1. Hukum Pernikahan dikategorikan wajib. Ketika orang yang sudah memiliki keinginan dan mampu untuk menikah dan dipastikan akan berbuat zina seandainya dia tidak menikah
2. Hukum Pernikahan dikategorikan Sunnah (*Mustahab*). Jika setiap orang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan kemudian siap secara mental, yang ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah
3. Hukum Pernikahan dikategorikan makruh. Jika seseorang tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dan istri dengan baik atau di khawatirkan akan manzalimi pasangannya
4. Hukum Pernikahan dikategorikan mubah. Jika perkawinan yang akan dilaksanakan berdasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga

---

<sup>4</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet II*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 10.

<sup>6</sup> Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan: Kafaah Learning Center, 2019).

5. Hukum Pernikahan dikategorikan haram. Jika orang tersebut dipastikan jika dia tidak akan mampu memberi nafkah istri lahir dan batin dan mendzalimi pasangannya.

Tujuan perkawinan yaitu sebuah upaya untuk membentuk keluarga yang samawa dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa suami harus siap jiwa dan raganya agar bisa menikah dan mencapai cita-citanya supaya tidak berakhir dengan perpisahan, dan memiliki penerus bagus.<sup>7</sup>

Di Indonesia perkawinan mendapatkan legalitas hukum, selama di langsunikan dengan peraturan agama maupun kepercayaan masing masing dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang ada. Undang-Undang perkawinan yang baru, menerbitkan peraturan dispensasi kawin yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dispensasi kawin dalam Undang-Undang memang tidak disebutkan secara rinci hanya saja dalam Undang-Undang perkawinan memuat aturan tentang dispensasi perkawinan. Dispensasi kawin yaitu pemberian hak kepada orang yang belum mencapai batas usia perkawinan untuk menikah, atau izin untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>8</sup>

Prinsipnya pria atau wanita boleh melangsungkan pernikahan apabila telah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan apabila keadaan mengharuskan keduanya di bawah umur yang diharapkan, maka undang-undang ini dengan sistem izin perkawinan, yaitu dua pihak dapat mengesampingkan usia minimum untuk menikah. Pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia perkawinan seorang pria dan wanita dalam pernikahan dalam ayat (2) jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat satu bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun, dispensasi kawin diajukan oleh orangtua ke Pengadilan Agama setempat, karena Kantor Urusan Agama tentunya

---

<sup>7</sup> Hasan Bustomi. 2016, Pernikahan dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinaan Indonesia), Yudisia 7, No. 2, hlm, 1.

<sup>8</sup> Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka: Jakarta, 2011), hlm. 88.

akan menolak jika mempelai tidak cukup batas usia perkawinannya. Sebab itu pengurusan dispensasi nikah merupakan salah satu tugas Pengadilan Agama yang memiliki misi mengadili dan mempertimbangkan perkara-perkara pada tingkat pertama antara umat Islam, salah satunya adalah masalah izin nikah<sup>9</sup>

PERMA No 5 Tahun 2019 berisi tentang pedoman mengadili ketentuan dispensasi kawin yang menyatakan bahwa “pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali”. Peraturan Mahkamah Agung ini selalu dijadikan pedoman dalam mengadili perkara dispensasi kawin, sebab sebelumnya tidak terdapat aturan yang khusus mengenai ketentuan yang bisa dijadikan dasar agar dispensasi kawin bisa di kabulkan oleh majelis hakim.<sup>10</sup>

Dalam pernikahan beberapa tahapan yang harus diperhatikan salah satunya dalam batasan usia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 memuat aturan tentang usia perkawinan, dimana batas minimum perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki adalah 19 tahun namun, Undang-Undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan usia bagi perempuan dan laki laki sama rata menjadi 19 tahun, yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2019.

Usia minimum untuk menikah sangat penting karena pernikahan juga membutuhkan kematangan psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan peningkatan jumlah perceraian karena kurangnya kesadaran akan perlunya tanggung jawab suami istri, selain banyaknya perceraian, meninggalnya ibu dan bayinya pada pernikahan usia muda merupakan yang tertinggi di Indonesia<sup>11</sup>. Hukum Islam menjelaskan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rinci usia minimum untuk menikah dan memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk bertindak dalam pernikahan. Dalam Al-Qur'an menyiratkan jika seseorang

---

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dengan Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 183.

<sup>10</sup> Ziaurrani Mahendra, 2014, *Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang no 1 thn 1974 Dalam Periode 2001-2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Malang: Universitas Brawijaya), hlm. 305.

<sup>11</sup> Surmiati Ali, 2015, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol. 12 No. 2, hlm. 16.

yang menikah wajib mampu dan bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik lahir maupun batin.

Ketentuan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Ayat (1) mengatur bahwa pernikahan tidak diperbolehkan kecuali wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pria mencapai 19 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Jika ada pelanggaran-pelanggaran pada ayat (1) bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua perempuan atau laki-laki. Meskipun sudah di jelaskan, dalam pasal ini tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar untuk mengajukan dispensasi yang menyebabkan seseorang dengan gampang mengajukan dispensasi kawin, disebabkan hal tersebut perubahan Undang-Undang kerap dilaksanakan sebab menyamakan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang terjadi demikian.<sup>12</sup> Ketentuan ini membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur pada perempuan, karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaannya Undang-Undang perkawinan ini belum berjalan dengan baik, hal tersebut menunjukan jika dari segi sosiologis ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut belum seluruhnya di pahami oleh Masyarakat dan diterapkan efektif, disebabkan hal tersebut upaya pemerintah saat ini adalah merubah ketentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan. Perubahan batas usia dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat penting untuk menghapus diskriminasi, tentunya ini berpengaruh pada pendidikan seseorang yang belum mencapai batas usia menikah. Pernikahan pada wanita yang sebelum usia 16 tahun berpengaruh pada pendidikannya sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai selesai.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>13</sup> Poezan, 2021, "Efektifitas Revisi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketentuan Pernikahan terbaru yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal (1): “perkawinan hanya diizinkan jika perempuan dan laki-laki sudah mencapai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun”. Pada intinya merubah batas usia bagi wanita dari minimal 16 tahun menjadi 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan pasal 7 diubah karena Mahkamah Konstitusi menemukan jika Indonesia dalam keadaan darurat perkawinan anak, yang menyatakan bahwa sebelumnya batas usia perkawinan bagi perempuan berusia 16 tahun dan calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun.<sup>14</sup>

Kemudian permasalahan muncul setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang batas usia perkawinan yang menyebabkan meningkatnya kasus dispensasi kawin, disebabkan mempelai pria atau khususnya wanita belum mencapai batas usia perkawinan yang terbaru yaitu 19 tahun. Hal ini berdampak pada pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan harapan hukum dan membutuhkan pengkajian yang mendalam terhadap pelaksanaannya.

Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia tentunya sangat berdampak untuk Pengadilan Agama. Khususnya di Pengadilan Agama Ngamprah, menyebabkan permohonan dispensasi kawin meningkat disebabkan hal tersebut bisa dikatakan bahwa aturan tersebut belum berjalan dengan baik dan stabil sebab produk hukum bisa dinilai efektif jika produk hukum tersebut diterapkan dan menimbulkan kebaikan untuk masyarakat. Berdasarkan berbagai data yang didapatkan adanya kenaikan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah meningkat dari tahun 2019-2023, satu bulan setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pada bulan November perkara dispensasi meningkat hingga 60% dari data yang masuk di bulan sebelumnya yaitu hanya 8 perkara yang masuk menjadi 44 perkara pada bulan November. Begitupun pada tahun 2020 kenaikan angka dispensasi hingga 50% dan pada tahun 2021 terjadi

---

<sup>14</sup> Mughniatul Ilma, 2020, “Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya undang-undang no. 16 tahun 2019”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm,135.

penurunan hanya 3% dari jumlah kenaikan tahun sebelumnya, tahun 2022 menurun menjadi 197 perkara dan di tahun 2023 di 130 perkara.

Dari hasil data yang didapat dari Pengadilan Agama Ngamprah dispensasi meningkat beberapa tahun terakhir disebabkan beberapa faktor yang melatar belakangi dan akibat ketidak efektifan Undang-Undang ini, peningkatan tersebut dapat dilihat dalam uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Ngamprah  
2019-2023

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2023</b>
1	Januari	1 Perkara	33 Perkara	45 Perkara	28 Perkara	6 Perkara
2	Februari	1 Perkara	27 Perkara	30 Perkara	16 Perkara	7 Perkara
3	Maret	2 Perkara	12 Perkara	25 Perkara	13 Perkara	6 Perkara
4	April	1 Perkara	4 Perkara	14 Perkara	15 Perkara	4 Perkara
5	Mei	0 Perkara	5 Perkara	15 Perkara	13 Perkara	25 Perkara
6	Juni	1 Perkara	30 Perkara	52 Perkara	30 Perkara	19 Perkara
7	Juli	6 Perkara	51 Perkara	6 Perkara	20 Perkara	10 Perkara
8	Agustus	3 Perkara	26 Perkara	11 Perkara	15 Perkara	7 Perkara
9	September	3 Perkara	31 Perkara	23 Perkara	13 Perkara	17 Perkara
10	Oktober	8 Perkara	29 Perkara	28 Perkara	15 Perkara	11 Perkara
11	November	44 Perkara	27 Perkara	16 Perkara	6 Perkara	10 Perkara
12	Desember	18 Perkara	17 Perkara	15 Perkara	13 Perkara	8 Perkara
	Jumlah	88	292	280	197	130

Sumber: Berdasarkan hasil observasi Senin 29 April 2023 ke Pengadilan Agama Ngamprah

Berdasarkan hasil data yang sudah di paparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, dimana memiliki aturan baru dalam batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Fakta-Fakta diatas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun

permohonan dispensasi boleh diajukan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung, namun jika diamati dari beberapa penelitian yang telah ada ternyata masih banyak dijumpai beberapa alasan yang terkesan dibuat-buat.

Masih banyak masyarakat terutama pelaku nikah dibawah umur dan orang tua pelaku justru beranggapan bahwa dispensasi merupakan pelunak rintangan agar dapat melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang bahkan dengan alasan apapun. Penulis melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul “Dispensasi Kawin Setelah Diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan yang Dihubungkan Dengan PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Perkara Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan?
2. Bagaimana Tingkat Kenaikan Perkara Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pada 4 Tahun Terakhir di Pengadilan Agama Ngamprah dan Faktor yang Melatar belakangnya?
3. Bagaimana Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Tentang Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Pemeriksaan Perkara Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kenaikan Perkara Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-undang No 16 Tahun 2019 Pada 4 Tahun Terakhir dan Faktor yang Melatar belakangnya.

3. Untuk mengetahui Pendapat Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tentang Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Dispensasi Kawin khususnya dispensasi kawin setelah diberlakukannya Undang-Undang No 16 tahun 2019. Sehingga dapat memberikan gambaran, untuk memperluas pengetahuan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dalam penelitian ini menjadi pengetahuan yang baru dan memberikan gambaran jelas mengenai Dispensasi Kawin, sehingga penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi

#### **E. Kerangka Berpikir**

Dispensasi kawin adalah pengecualian khusus yang diberikan untuk memberikan kebebasan terhadap suatu larangan dalam hukum perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 tahun 2019 yaitu “Pemberian perizinan nikah oleh badan peradilan kepada calon suami istri yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan usia Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini disebabkan Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa Negara Indonesia dalam keadaan darurat perkawinan anak atau perkawinan di antara mereka, yang menyatakan bahwa sebelumnya usia calon mempelai wanita 16 tahun dan calon mempelai pria 19 tahun tujuan pemerintah mengubah ketentuan usia ini salah satunya agar meminimalisir

Pernikahan Dini yang terjadi di Indonesia.<sup>15</sup> Disusul PERMA No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin tentunya agar memudahkan Hakim dalam proses memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan itu mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan mencapai usia tertentu. Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sudah menjelaskan mengenai hal tersebut, perubahan Undang-undang ini agar anak dilindungi dari diskriminasi dan diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang dengan aman dan terlindungi hak hidupnya. Perubahan ini merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya Masyarakat Indonesia, karena tidak pernah dijelaskan secara eksplisit dalam Al – Quran dan As-Sunnah.

Secara persamaan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 adalah demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan bagi suami dan istri keluarga dan rumah tangga. Dapat dipahami bahwa kesetaraan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu keuntungan. Menimbang bahwa lima syarat telah terpenuhi, yaitu bahwa mala withinah harus dalam lingkup tujuan syariat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, syariat dan tidak bertentangan dengan masalah yang lebih mendesak.

Dengan aturan tersebut, peneliti melihat bahwa masalah yang terkandung di dalamnya mampu menghindari kerancuan dalam penafsiran batasan usia minimal untuk menikah, baik yang tertuang dalam hukum Islam maupun hukum adat, yaitu jalan tengah batasan usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Selain itu, pengaturan tersebut juga memperhatikan interaksi psikologis, biologis, dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan usia minimum untuk

---

<sup>15</sup> Mughniatul Ilma, 2020, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU Np. 16 Tahun 2019. Al Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2 No. 2.

menikah menunjukkan bahwa ada komitmen yang sangat tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan perempuan, laki-laki dan keturunannya di masa depan.

Pertimbangan batas usia ini dalam hukum Islam sejalan dengan konsep Maslahah mursalah, yaitu ilmu hukum yang mempelajari unsur kemaslahatan adat atau perbuatan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an tetapi masih dapat dipelajari melalui prinsip-prinsip pengajaran induktif yang diberikannya.<sup>16</sup> Maslahat, yang berarti manfaat atau manfaat berasal dari kata shalaha, yang berarti baik dan mursalah yang berarti terputus atau hilang sehingga maslahat mursalah berarti manfaat yang dikeluarkan. Dengan kata lain, keuntungan atau keuntungan tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam teks.<sup>17</sup>

Dari sudut pandang maslahah mursalah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan berusia 19 (sembilan belas) tahun. Ini adalah kebijakan "amr" pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan maqasid syariah (terwujudnya tujuan syariah).

Sesuai dengan hukum Islam, dispensasi kawin dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika dispensasi kawin tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan. Dalam konteks dispensasi kawin, kaidah ushuliyah yang dapat digunakan adalah maqashid syariah. Maqashid syariah adalah konsep yang mempertautkan tujuan yang ingin dicapai, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Dalam Qawaid Fiqhiyyah dijelaskan: الضرر يزال yang artinya:

“madharat itu harus di hilangkan”.

---

<sup>16</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). hlm. 90.

<sup>17</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017). hlm. 140.

Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah jika dispensasi kawin tidak di berikan maka akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya seperti melakukan perzinahan. Oleh karena itu, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus melihat secara komprehensif baik dari segi manfaat dan mudharat. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi pasangan muda-mudi tersebut. Dan permohonan dispensasi kawin juga dilakukan untuk mencegah terjadinya perzinahan.

Kemudian Kaidah Fiqihiah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari Kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.<sup>18</sup>

Arti aturan: “Yang dimaksud dengan mengusir keburukan adalah dengan mengusirnya, menghilangkannya, menghilangkannya”. jika suatu keburukan dan kemaslahatan berbenturan, menghilangkan keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sebab hukum lebih memperhatikan apa yang dilarang dibandingkan apa yang diperintahkan.<sup>19</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Jika terdapat konflik antara kerugian dan manfaat, kerugian biasanya dibayar terlebih dahulu, kecuali kerugiannya lebih besar daripada kerugiannya. Hal ini disebabkan karena kepedulian syariat untuk meninggalkan yang haram lebih besar dibandingkan kepeduliannya untuk melakukan apa yang diperintahkan, karena kerugian yang diharamkan berakibat bertentangan dengan hikmah syariat dalam melarang.

<sup>18</sup> Penjelasan Majallat al-Ahkam: M: 30, hal. 38, al-Ashbah oleh al-Suyuti: 87, Ibnu al-Najim: 90, al-Wajeez: 208, al-Qa'id oleh al-Nadawi : 260.

<sup>19</sup> Abu Al Kalam Syafiq Al Qasim Al Mazhari, القاعدة الفقهية: درء المفسدات أولى من جلب المصالح,

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Titik kebaruan diperlukan penelitian yang sama dan dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya peneliti cari untuk melengkapi kajian yang telah diterbitkan, Mengenai dispensasi nikah sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Dalam bentuk jurnal dan penelitian lainnya, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, dimana perbedaannya adalah perbedaan informasi, pembahasan, tahun penelitian, dan tempat penelitian. Sehingga penulis memiliki data yang berkesinambungan dengan yang sebelumnya.

Pertama, Rabiatul Adawiyah (2021), Jurnal tentang Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini, memaparkan tentang perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan melihat pandangan ilmuan padang mengenai amademen tersebut. Perbedaannya penelitian yang penulis angkat berfokus kepada perbandingan analisis hukum dan pandangan praktisi hukum terhadap batas usia perkawinan, setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan PERMA No 5 tahun 2019.<sup>20</sup>

Kedua, Meity Van Govel (2021), Jurnal yang berjudul Dispensasi Kawin Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. Penelitian ini, menjelaskan tentang menganalisis gambaran pelaksanaan dan pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama manado. Perbedaannya penelitian yang penulis angkat, berfokus perbandingan analisis hukum dan pandangan praktisi hukum terhadap batas usia perkawinan setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan PERMA No 5 tahun 2019.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rabiatul Adawiyah, 2021, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi terhadap pandangan Ilmuan Kota Padang tentang perubahan Batas Usia Perkawinan)". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2.

<sup>21</sup> Meity Van Govel, 2021, "Dispensasi Kawin Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado", *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 1.

Ketiga, Dieta Mellaty Hanafy (2020), tesis yang berjudul *Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Perspektif Maqasid Syariah Imam Syatibi*. Dalam penelitian ini, membahas mengenai analisis realisasi penerapan UU No 16 tahun 2019 tentang dispensasi nikah di KUA dan PA Malang dan melihat dari sisi maqashid syariah imam syatibi. Sedangkan penelitian yang penulis angkat berfokus perbandingan analisis hukum dan pandangan praktisi hukum terhadap batas usia perkawinan setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan PERMA No 5 tahun 2019.<sup>22</sup>

Keempat, Syauqi Mubarak Husni (2022), Jurnal yang berjudul *Efektifitas Penerapan Batas Usia Perkawinana Menurut Undang-Undang Perkawinana No 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19*. Penelitian ini, menjelaskan tentang efektifitas Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019 selama masa pandemi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sedangkan penelitian penulis yang angkat, berfokus perbandingan analisis hukum dan pandangan praktisi hukum terhadap batas usia perkawinan setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan PERMA No 5 tahun 2019.<sup>23</sup>

Kelima, Ainul Shofiati, (2021), Skripsi yang berjudul *Tingginya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim dalam penolakan dan pengabulan Dispensasi Perkawinan kemudian alasan pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis angkat, berfokus perbandingan analisis hukum dan pandangan praktisi hukum terhadap batas usia perkawinan setelah

---

<sup>22</sup> Dieta Mellaty Hanafy, 2020, *Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Perspektif Maqasid Syariah Imam Syatibi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

<sup>23</sup> Syauqi Mubarak Husni, 2022, "Efektifitas Penerapan Batas Usia Perkawinana Menurut Undang-Undang Perkawinana No 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol, 3 No. 2.

diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan PERMA No 5 tahun 2019.<sup>24</sup>

Tabel 1.2  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rabiatul Adawiyah (2021) berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi terhadap pandangan Ilmuan Kota Padang tentang perubahan Batas Usia Perkawinan)”.	Sama-sama meneliti tentang Batas Usia Perkawinan	1. Lokus penelitian berdeda 2. Fokus penelitian berbeda
2	Meity Van Govel (2021) berjudul “Dispensasi Kawin Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado”	Sama-sama meneliti tentang Dispensasi Kawin	1. Lokus penelitian berdeda 2. Fokus Penelitian berbeda
3.	Dieta Mellaty Hanafy (2020) “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Perspektif Maqasid Syariah Imam Syatibi”	Sama-sama mengangkat isu dispensasi kawin setelah berlaku UU no 16 tahun 2019	1. Lokus penelitian berbeda 2. Fokus Penelitian berbeda

<sup>24</sup> Ainul Shofiati, 2021, *Tingginya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).

4.	Syauqi Mubarak Husni (2022) “Efektifitas Penerapan Batas Usia Perkawinana Menurut Undang-Undang Perkawinana No 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19.	Sama-sama meneliti tentang Dispensasi Kawin	1. Lokus penelitian berbeda 2. Fokus Penelitian berbeda
5.	Ainul Shofiati (2021) “Tingginya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Sama-sama membahas Dispensasi Kawin	1. Lokus penelitian berbeda 2. Fokus Penelitian berbeda

